



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telepon/Faksimile: (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 821 /A4.1/HK/2018

14 Februari 2018

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyerahan Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 187/KPT/I/2018

- Yth.
1. Rektor Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta
 2. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 187/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat Menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 187/KPT/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI BIDAN PENDIDIK PROGRAM DIPLOMA
EMPAT MENJADI PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN
PADA UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa surat rekomendasi Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 007/B.B2/PI/2018 tanggal 3 Januari 2018 dan dalam rangka penyesuaian nama program studi dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, perlu mengubah nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat Menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 109/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta Menjadi Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI BIDAN PENDIDIK PROGRAM DIPLOMA EMPAT MENJADI PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

- KESATU : Mengubah nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. akreditasi Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat pada Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang masih berlaku, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat pada Universitas Aisyiyah Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lama sampai dengan masa akreditasi Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat berakhir.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001